



PUTUSAN

Nomor : 1292/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Balikpapan Kota, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman Penajam Paser Utara, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal xxxxxxxxxxxx yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: xxxxxxxxxxxx mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon tanggal 10 Septembr 2018 dan 19 September 2018 patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : xxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut Agama Islam, yaitu:

1 saksi, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Wiluyo Puspayudo Rt.14 No. 36, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lahir

Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi.

Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon

Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah tahun 2013.

Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir dirumah kediaman bersama di Jalan xxxxxxxx Kota Balikpapan.



Bahwa Pemohon dengan Termohon ada dikaruniai satu orang anak.

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar dan berselisih paham.

Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 2015.

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih paham.

Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham karena masalah pengasuhan anak, sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2016.

Bahwa saksi selaku ibu kandung kandung dari Pemohon pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon

2 saksi umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Al-Falah Gang dahor II, Rt.023 No. 02, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil

Bahwa Penggugat adalah saudara kandung Saksi.

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Termohon menikah dengan Pemohon.

Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang



menikah tahun 2013.

Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan xxxxxxxxxx Kota Balikpapan.

Bahwa Pemohon dengan Termohon ada dikaruniai satu orang anak.

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar dan berselisih paham.

Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 2015.

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih paham

Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah cara mengasuh anak yang berbeda, sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2016.

Bahwa saksi selaku saudara kandung dari Pemohon pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk menjatuhkan Putusannya;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun menurut relas panggilan xxxxxxxx tanggal 10 September 2018 dan 19 September 2018 Termohon telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan putusan atas perkara dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati kepada Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan perceraian ini karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah pengasuhan anak dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang 2 tahun 7 bulan lamanya;



Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti Kutipan Akta Nikah (P.) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama Paiyem binti Paimin dan Chairul Muaaman bin Salman sedang saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka secara materil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi – saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 di sebabkan masalah pengasuhan anak.;

Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Januari 2016 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lahir dan bathin lagi hingga sekarang;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon



tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hingga permohonan ini diajukan 2 tahun 7 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir batin antara keduanya, Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah dilakukan namun tidak berhasil dan pihak keluarga Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat Ar-Ruum



ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam - Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk



menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon, keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*), dan berdasarkan catatan status Perkawinan dalam bukti surat P, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1440 Hijriah oleh Drs.H.M.Kahfi, S.H, M.H. Ketua Majelis dan Dra. Hj. Munajat, M.H, serta Drs.H.Abdul Manaf sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis

Drs.H.M.Kahfi, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Drs.H.Abdul Manaf.

Panitera Pengganti

Nasma Azis, S.Ag



Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	R	30.000,00
		p	
2.	Biaya proses	R	50.000,00
		p	
3.	Biaya Panggilan	R	525.000,00
		p	
4.	Redaksi	R	5.000,00
		p	
5.	Biaya meterai	R	6.000,00
		p	
<hr/>			
	Jumlah	R	616.000,00

p
(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Balikpapan 16 Oktober 2018

Disalin sesuai aslinya

.Panitera

Dra.Hj.Hairiah,S.H,MH